

## **Pj GUBERNUR SULBAR MASIH RAHASIAKAN NAMA PJs BUPATI MAMUJU, MAJENE DAN PASANGKAYU**



*IMCNEWS*

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, masih belum mengungkapkan siapa yang akan ditunjuk sebagai Pejabat Sementara (PJs) Bupati untuk Kabupaten Mamuju, Majene, dan Pasangkayu. Hal ini menjadi perhatian publik mengingat ketiga daerah tersebut akan menghadapi Pilkada serentak 2024.

Sesuai dengan peraturan, kepala daerah yang kembali mencalonkan diri wajib mengambil cuti di luar tanggungan negara selama 60 hari. Aturan ini tercantum dalam Pasal 70 Ayat (3) UU No. 10/2016 tentang Pilkada, yang menyatakan bahwa cuti tersebut berlaku sejak penetapan pasangan calon hingga masa kampanye. Masa kampanye sendiri dijadwalkan berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024. Dalam masa cuti ini, posisi bupati akan diisi oleh pejabat sementara yang akan dilantik segera.

Bahtiar menegaskan pentingnya pelantikan PJs bupati dilakukan sebelum masa kampanye dimulai. Beliau mengatakan bahwa kampanye dimulai pada tanggal 25 September. Jadi, seharusnya pada tanggal 24 sudah ada pejabat sementara. Meski waktu pelantikan semakin dekat, Bahtiar masih enggan menyebutkan nama-nama yang akan dipercaya sebagai PJs bupati. Ia hanya menyatakan bahwa kriteria PJs sudah diatur dalam undang-undang, di mana pejabat eselon II dari provinsi atau pusat biasanya menjadi kandidat utama. Ia menjelaskan bahwa kriterianya adalah pejabat tinggi pratama eselon II. Ini hanya sementara, sekitar 59 hari masa jabatan.

Bahtiar menambahkan bahwa penunjukan PJs merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menambahkan bahwa keputusan ada di Kemendagri, jadi kita tunggu saja siapa yang akan ditunjuk.

Diketahui, bupati dan wakil bupati di ketiga kabupaten tersebut telah mengajukan surat cuti untuk maju dalam Pilkada 2024. Di Kabupaten Mamuju, Bupati Sitti Sutinah Suhardi akan berpasangan dengan Ketua DPW PKS Sulbar, Yuki Permana, sedangkan lawan politiknya adalah Ado Mas'ud yang menggandeng H Damris. Di Majene, Bupati Andi Achmad Syukri Tammalele dan Wakil Bupati Aris Munandar juga akan bersaing

secara terpisah. Sementara di Kabupaten Pasangkayu, Bupati Yaumil Ambo Djiwa dan Hj Herny Agus dipastikan akan melawan kotak kosong.

Dengan semakin dekatnya Pilkada, publik masih menunggu siapa yang akan dilantik sebagai PJs bupati untuk memastikan kelancaran pemerintahan selama masa kampanye.

#### **Sumber berita:**

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/09/17/pj-gubernur-sulbar-masih-rahasiakan-nama-pjs-bupati-mamuju-majene-dan-pasangkayu?page=2>, Pj Gubernur Sulbar Masih Rahasiakan Nama PJs Bupati Mamuju, Majene dan Pasangkayu, 17 September 2024;
2. Radar Sulbar, Pjs Bupati Dilantik 24 September, 18 September 2024

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pada Pasal 70 ayat (3) dijelaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
  - a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
  - b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
2. Sesuai Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang tersebut, Cuti tersebut, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.
3. Berdasarkan Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang tersebut, Cuti yang telah diberikan tersebut wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.
4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan, Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016, pada Pasal 1 angka 5 dan 6 disebutkan bahwa yang dimaksud Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah keadaan tidak masuk kerja bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang diizinkan dalam kurun waktu tertentu, karena melaksanakan Kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dengan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Sedangkan Pejabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota karena gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.

5. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 4 tersebut, maka Selama gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara, ditunjuk Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota sampai selesainya Masa Kampanye. Pjs gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah provinsi. Pjs bupati/wali kota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah provinsi atau Kementerian Dalam Negeri.
6. Sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang Cuti di Luar Tanggungan Negara dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali:
  - a. Gaji pokok;
  - b. Tunjangan jabatan;
  - c. Tunjangan keluarga;
  - d. Tunjangan beras;
  - e. Tunjangan kesehatan;
  - f. Tunjangan kecelakaan kerja; dan
  - g. Tunjangan kematian.